

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan upaya peneliti untuk mencari persamaan dan perbedaan agar mendapatkan ide baru untuk penelitian berikutnya. Hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut dan sebagai referensi untuk memperdalam pembahasan penelitian. Adapun dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Pertama, penelitian oleh Nugroho dan Badi yang berjudul *“Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa rahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”* membahas tentang efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah di KUA Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Fokus utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana program bimwin berjalan efektif dengan menggunakan teori efektivitas dari Donelly, Gibson, dan Ivancevich yang mencakup lima indikator, yaitu pencapaian tujuan, efisiensi pelaksanaan, kepuasan peserta, adaptabilitas program, dan pengembangan berkelanjutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan di

KUA Kecamatan Ngasem dinilai sangat efektif, terlihat dari respon positif peserta, relevansi materi dengan kebutuhan calon pengantin, serta partisipasi aktif dari penyuluh. Namun dalam penelitian tersebut terdapat kendala berupa keterbatasan waktu pelaksanaan yang relatif singkat, serta jumlah peserta yang cukup besar yang berdampak pada kurang maksimalnya penyerapan materi oleh peserta. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian Nugroho dan Badi mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode tatap muka dan berorientasi pada hasil akhir (*outcome*) program dengan teori efektivitas menurut Donelly, Gibson, dan Ivancevich, sementara penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode mandiri dan kesesuaiannya dengan kelengkapan 5 materi pokok, serta ketersediaan fasilitator lintas sektor berdasarkan teori Campbell.

- b. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dkk. yang berjudul *“Implementasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Nasional”* membahas tentang bagaimana implementasi kegiatan bimbingan perkawinan (bimwin) di KUA Kecamatan Bungoro serta meninjaunya dari perspektif hukum keluarga islam dan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field*

research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan telah berjalan sesuai dengan aturan, prinsip dan indikator yang telah ditetapkan, serta dinilai selaras dengan maqashid al-syariah dan ketentuan hukum nasional. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian Nurhasanah dkk. berfokus pada kepatuhan regulasi dan kesesuaian dengan perspektif hukum, sementara penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan dengan menggunakan indikator teori Campbell.

- c. Ketiga, penelitian oleh Musyafa'ah dkk. yang berjudul "*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo*" membahas tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gedangan Sidoarjo. Fokus utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana program bimbingan perkawinan berjalan efektif dengan melihat kesesuaian pelaksanaannya terhadap Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas program. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gedangan Sidoarjo sudah sejalan

dengan regulasi yang berlaku, namun pelaksanaannya kurang efektif karena adanya beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang kurang memadai, waktu pelaksanaan yang berbenturan dengan pekerjaan calon pengantin, serta rendahnya keinginan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian Musyafa'ah dkk, fokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan berdasarkan faktor penghambat dan kesesuaian dengan regulasi, tanpa menggunakan teori efektivitas tertentu. Sementara itu, penelitian penyusun fokus pada efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander menggunakan teori Campbell dengan lima indikator, serta mengkaji pelaksanaan program dengan metode mandiri dan kesesuaiannya terhadap kewajiban penyampaian 5 materi pokok dan ketersediaan fasilitator lintas sektor.

- d. Keempat, Penelitian oleh Muliadi dengan judul *"Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Nagan Raya"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas bimbingan perkawinan dan kesesuaiannya dengan pedoman pelaksanaan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

program bimbingan perkawinan di Kabupaten Nagan Raya belum efektif karena masih banyak ketidaksesuaian dengan pedoman yang berlaku, meskipun secara subjektif peserta merasakan manfaat dari program tersebut. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji efektivitas program Bimbingan Perkawinan di KUA dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian Muliadi tidak menggunakan teori efektivitas tertentu yang terukur, sedangkan penelitian ini menggunakan teori Campbell dengan lima indikator dan fokus pada kesesuaiannya terhadap kewajiban penyampaian 5 materi pokok serta ketersediaan fasilitator lintas sektor.

- e. Kelima, penelitian oleh Novi Hadiani Azhari, Sardin, dan Viena R. Hasanah dengan judul *“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif pada Kementerian Agama Bandung)”* mengkaji tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin di Kementerian Agama Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik survei melalui angket kepada calon pengantin yang telah mengikuti program bimbingan perkawinan pranikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas proses bimbingan berada pada kategori cukup baik, sementara ketepatan perumusan tujuan bimbingan dinilai masih rendah, dan kesiapan menikah calon pengantin berada pada kategori sedang. Penelitian ini

juga menemukan bahwa hubungan antara kualitas proses bimbingan dan kesiapan menikah calon pengantin bersifat positif tetapi tidak signifikan, sehingga efektivitas program belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kesiapan menikah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan. Perbedaannya adalah penelitian Azhari dkk. menggunakan pendekatan kuantitatif dan mengukur efektivitas berdasarkan ketepatan tujuan, kualitas proses, dan kesiapan menikah calon pengantin, serta lokasi di Kementerian Agama Bandung. Sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan lokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander.

TABEL 4
PENELITIAN TERDAHULU

No.	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	(Nugroho & Badi, 2025) Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri), Jurnal Ilmu Sosial Sains dan Teknologi Vol. 2, No. 2 Tahun 2025	Efektivitas pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah	Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ngasem dinilai sangat efektif, terlihat dari respon positif peserta, relevansi materi, dan partisipasi aktif penyuluh. Namun masih terdapat kendala keterbatasan waktu dan jumlah peserta besar	Sama-sama mengkaji efektivitas pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan di KUA kecamatan dengan pendekatan kualitatif	Perbedaan terletak pada teori efektivitas yang digunakan dan metode pelaksanaan yang dikaji. Penelitian ini menggunakan teori Campbell dan mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode mandiri. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori Donelly, Gibson, dan Ivancevich serta mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode tatap muka
2.	(Nurhasanah et al., 2025) Implementasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan pada	Fokus penelitian pada implementasi kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Bungoro ditinjau	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bungoro telah	Persamaan terletak pada objek penelitian, yaitu program bimbingan	Perbedaan terletak pada fokus dan pendekatan analisis. Penelitian ini fokus pada efektivitas pelaksanaan program

	Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Nasional, YUSTISI-Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 12 No. 1 Tahun 2025	dari perspektif hukum keluarga islam dan hukum nasional	berjalan sesuai dengan aturan, prinsip, dan indikator yang ditetapkan. Dari perspektif hukum islam, pelaksanaannya sesuai dengan teori Maqashid Syariah. Dari perspektif hukum nasional, tujuannya sejalan dengan UU Perkawinan	perkawinan, serta lokus penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat Kecamatan	menggunakan teori Campbell. Sedangkan penelitian terdahulu fokus pada kepatuhan regulasi dan kesesuaian dengan perspektif hukum
3.	(Muliadi, 2022) Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Nagan Raya, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022	Fokus penelitian pada efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mewujudkan ketahanan keluarga serta mengkaji peran KUA dan DPMGP4 dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan	Hasil menunjukkan bahwa Program belum efektif karena masih banyak ketidaksesuaian dengan pedoman, meskipun peserta merasakan manfaat	Sama-sama meneliti efektivitas program Bimbingan Perkawinan di KUA dengan pendekatan kualitatif	Perbedaan terletak pada teori efektivitas yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori Campbell dengan lima indikator terukur. Sedangkan penelitian terdahulu fokus pada kesesuaian dengan regulasi tanpa menggunakan teori efektivitas tertentu.
4.	(Musyafa'ah et al., 2021) Efektivitas Pelaksanaan	Fokus penelitian adalah Efektivitas pelaksanaan bimwin berdasarkan faktor	Pelaksanaannya kurang efektif karena ada beberapa faktor penghambat di antaranya	Sama-sama meneliti efektivitas pelaksanaan	Perbedaan terletak pada kerangka teori. Penelitian ini menggunakan teori Campbell dengan lima

	Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo, <i>Journal of Islamic Family Law</i> , Vol. 5 No. 2 Tahun 2021	penghambat dan kesesuaian dengan Kepdirjen Bimas Islam No. 379/2018	faktor dana, sarana dan prasarana, waktu pelaksanaan karena calon pengantin berhalangan hadir karena bekerja dan kurangnya keinginan calon pengantin untuk mengikuti Bimwin	program Bimbingan Perkawinan di KUA kecamatan dengan pendekatan kualitatif	indikator. Sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan teori efektivitas tertentu dan hanya mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan kesesuaiannya dengan regulasi
5.	(Azhari & Hasanah, 2020) Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah Vol. 2, No. 2 Tahun 2020	Efektivitas bimbingan pranikah terhadap kesiapan menikah calon pengantin	Hasil menunjukkan kualitas proses cukup baik, ketepatan tujuan rendah, kesiapan menikah sedang, hubungan tidak signifikan	Sama-sama mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan	Perbedaan terletak pada pendekatan dan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berlokasi di Kantor Urusan Agama. Sementara penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dan berlokasi di Kementerian Agama Bandung

B. Landasan Teori

a. Efektivitas

1) Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yakni *effective* yang berarti berhasil dengan baik atau sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas diartikan sebagai tingkat kebermanfaatan, efisiensi, serta kesesuaian antara pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) dalam (Palit et al., 2018) menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai.

Menurut Peter F. Drucker (Drucker, 2006), efektivitas berkaitan dengan kemampuan melakukan hal-hal yang benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara menurut Handoko (2001) dalam (Mutiarin & Zaenudin, 2014), efektivitas dapat dipahami sebagai kemampuan dalam menentukan tujuan yang tepat serta memilih sarana atau cara yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran atau kemampuan keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas tidak hanya berfokus pada tercapainya hasil akhir atau keberhasilan, tetapi juga pada kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan target yang ingin dicapai, kemampuan dalam menentukan tindakan yang tepat, serta penggunaan sarana atau cara yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu kegiatan mampu menghasilkan hasil yang sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan.

2) Faktor – faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Efektivitas program tidak bersiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai faktor-faktor tersebut.

Menurut Hasibuan (2016) dalam (Harmini et al., 2024), faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program meliputi:

- a) Kualitas aparatur, yaitu tingkat pengetahuan, kemampuan, serta kemauan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya.
- b) Kompetensi administrator, yaitu kapasitas individu dalam menjalankan berbagai tugas yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu secara efektif.
- c) Sarana dan prasarana, yaitu peralatan atau fasilitas kerja yang menunjang dan memperlancar pelaksanaan aktivitas. Sarana dan

prasarana merupakan bagian penting yang turut menentukan terselenggaranya suatu program.

- d) Pengawasan, yaitu salah satu fungsi manajemen berupa proses kegiatan pemimpin untuk memastikan bahwa tujuan dan tugas dalam suatu lembaga terlaksana sesuai dengan kebijakan, rencana, instruksi, serta ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, menurut G. Shabir Cheema dan Denis A. Rondinelli dalam (Mutiarin & Zaenudin, 2014) terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas dan dampak suatu program, yaitu:

- a) Kondisi lingkungan, mencakup kultur atau budaya masyarakat penerima program, seperti kepercayaan, adat istiadat, moral, pengetahuan, serta nilai-nilai seni yang hidup di masyarakat setempat.
- b) Hubungan antarorganisasi, yaitu adanya dukungan, koordinasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak atau organisasi lain dalam pelaksanaan program.
- c) Sumber daya organisasai untuk implementasi program, yaitu input yang diperlukan dalam menjalankan program, meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai.
- d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, mencakup struktur organisasi, norma yang berlaku, serta pola-pola hubungan di dalam organisasi pelaksana program.

3) Pendekatan Efektivitas

Menurut Lubis, Hari, dan Huseini (2009) dalam (Harmini et al., 2024) terdapat tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a) Pendekatan sumber (*Resource approach*), pendekatan ini mengukur efektivitas berdasarkan masukan (*input*) dengan menekankan pada keberhasilan organisasi dalam memperoleh berbagai sumber daya, baik fisik maupun non-fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b) Pendekatan proses (*Process aproach*), pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program, baik dari segi kegiatan internal maupun mekanisme organisasi yang berjalan.
- c) Pendekatan sasaran (*Goal approach*), pendekatan ini memusatkan perhatian pada keluaran (*output*), yaitu mengukur keberhasilan program dalam mencapai hasil yang sesuai dengan rencana. Penentuan sasaran yang tepat, baik yang ditetapkan secara individu maupun organisasi sangat menentukan keberhasilan program.

4) Indikator Efektivitas

Dalam menilai efektivitas suatu program bukanlah hal yang mudah karena efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

Selain itu, efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau sasaran yang ditentukan dengan hasil nyata yang telah dicapai.

Menurut Richard M. Steers dalam (MALEKE et al., 2022), terdapat tiga indikator dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a) Pencapaian Tujuan
Dalam mencapai tujuan, semua usaha pencapaian tujuan yang ada akan dijadikan sebagai sebuah proses. Oleh sebab itu, supaya pencapaian tujuan akhirnya lebih baik dan terjamin, maka dibutuhkan tahapan dalam proses pencapaiannya, baik dalam tahapan pencapaian bagian -bagiannya juga tahapan dalam arti periodisasinya.
- b) Integrasi
Integrasi merupakan suatu penilaian pada kemampuan sebuah organisasi dalam pengadaan sosialisasi, peningkatan persetujuan dan kesepakatan serta komunikasi antara anggota-anggota kelompok masyarakat dan berbagai macam organisasi lainnya tentang nilai -nilai spesifik. Untuk integrasi ini menyangkut dengan bagaimana proses ketika bersosialisasi di lapangan.
- c) Adaptasi
Adaptasi merupakan bagaimana penyesuaian diri yang dilaksanakan dalam menyelaraskan individu dengan segala sesuatu yang berubah di lingkungan sekitarnya. Untuk hal ini, berkaitan dengan keteraturan implementasi kegiatan atau program yang akan dilaksanakan dan harus menyesuaikan dengan keadaan di lapangan.

Menurut Edy Sutrisno (2010) dalam (Fauziah et al., 2022), efektivitas suatu program dapat diukur dengan menggunakan lima indikator utama, yaitu:

- a) Pemahaman program, yaitu sejauh mana para sasaran program memahami isi dan tujuan program, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.

- b) Tepat sasaran, yaitu kesesuaian antara kelompok yang menjadi sasaran program dengan kriteria atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c) Tepat waktu, yaitu suatu program dinilai semakin efektif apabila pelaksanaannya semakin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- d) Tercapainya tujuan, yaitu seberapa besar manfaat yang diberikan oleh program kepada sasaran. Semakin bermanfaat suatu program, semakin efektif juga program tersebut.
- e) Perubahan nyata, yaitu hasil langsung yang dapat dirasakan oleh sasaran program setelah mengikuti program tersebut.

Menurut Campbell (1970) dalam (Mutiarin & Zaenudin, 2014),

pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- a) Keberhasilan program, yaitu efektivitas program dapat dijalankan dengan sesuai kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b) Keberhasilan sasaran, yaitu ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek sasaran, artinya dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat sasaran dalam program tersebut.
- c) Kepuasan terhadap program, yaitu suatu upaya terhadap program yang hasilnya dicapai dalam perbandingan antara harapan dan hasil akhir dalam program yang telah dilaksanakan.
- d) Tingkat input dan output, input adalah masukan, dimana program-program yang akan dilaksanakan dengan terencana, sedangkan output adalah pengeluaran yaitu hasil dari program-program yang sudah terencana menghasilkan tujuan akhir bersama.
- e) Pencapaian tujuan menyeluruh, yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan adalah proses, oleh karena itu agar tercapainya tujuan akhir semakin terjamin diperlukan tahapan-tahapan pencapaian bagiannya maupun tahap-tahap waktu proses pelaksanaan sebuah program.

b. Program Bimbingan Perkawinan

1) Pengertian Bimbingan Perkawinan

Secara umum, bimbingan dapat diartikan sebagai bentuk bantuan. Bantuan yang dimaksud disini yaitu disamakan dengan

penyuluhan, di mana penyuluhan disini adalah sebuah kegiatan memberikan pertolongan baik berupa barang maupun informasi yang diberikan sebagai petunjuk.

Bimo Walghito (1975) dalam (Sholihah, 2023) mengatakan bahwa “bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.”

Arthur Jones (1977) juga menjelaskan bahwa “bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.”

Schetzer dan Stone (1981) dalam (Firdaus et al., 2019) memberikan batasan bahwa “bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada seseorang agar ia dapat mengenal dirinya sendiri dan dunianya.”

Berdasarkan pengertian bimbingan menurut pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk membantu mereka memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar, mengatasi masalah yang dihadapi, serta membuat keputusan yang tepat agar hidup mereka menjadi lebih baik.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, menyatakan bahwa bimbingan perkawinan merupakan layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Selain itu, bimbingan perkawinan juga dapat diartikan sebagai sebuah program yang diberikan kepada pasangan yang sudah menentukan untuk menikah dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang pernikahan dan cara mengelola rumah tangga, serta membantu pasangan pengantin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah (Wasliki & Fadhil, 2021). Sedangkan menurut (Wati et al., 2019), bimbingan perkawinan merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan. Bantuan ini bertujuan memberikan persiapan yang cukup untuk calon pengantin dan juga untuk mengurangi jumlah kasus perceraian.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bimbingan perkawinan merupakan bentuk bantuan atau layanan yang diberikan secara terencana dan sistematis kepada individu atau kelompok untuk membekali mereka dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menghadapi dan mengelola permasalahan kehidupan, sehingga mampu

mengambil keputusan secara tepat serta mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

2) Landasan Hukum Bimbingan Perkawinan

Landasan hukum Program Bimbingan Perkawinan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Peraturan ini menegaskan bahwa bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penanaman kesadaran kepada calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah. Arahkan strategis dan penguatan kebijakan tersebut ditegaskan kembali melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang memperjelas dan memperkuat langkah-langkah kerja di lapangan. Secara umum, dasar hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan bersumber dari kerangka hukum yang lebih tinggi, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

- c) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

3) Materi Bimbingan Perkawinan

Materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Indonesia diatur secara resmi dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Materi tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu materi pokok dan materi pelengkap.

- a) Materi Pokok, diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi, meliputi:

- (1) Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam (120 menit)
- (2) Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jam (120 menit)
- (3) Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga sebanyak 2 jam (120 menit)
- (4) Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam (120 menit)
- (5) Sesi 5, Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam (120 menit)

- b) Materi Pelengkap, terdiri dari:

- (1) Pretest, pengenalan, pengutaraan harapan, dan kontrak belajar selama-lamanya 60 menit
- (2) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan perkawinan selama 60 menit

Sebagai bahan ajar pendukung, digunakan buku '*Pondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*' yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dengan menyajikan materi bimbingan

perkawinan yang komprehensif dan terstruktur, serta dirancang sebagai panduan bagi calon pengantin dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Buku ini tidak hanya berlandaskan pada nilai-nilai keislaman, tetapi juga mengintegrasikan aspek psikologis, sosial, kesehatan, dan hukum.

4) Metode Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan mengacu pada metode yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Peraturan ini menetapkan tiga metode utama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, yaitu:

a) Metode tatap muka

- (1) Pelaksana metode tatap muka adalah KUA Kecamatan atau Lembaga lain.
- (2) Metode tatap muka diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 5 pasang calon pengantin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang.
- (3) Metode tatap muka dilaksanakan selama 2 hari dengan 5 sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap.
- (4) Pemberian sesi dan materi pokok:
 - (a) Hari pertama diisi dengan sesi dan materi 1 sampai 3 dengan fasilitator Kementerian Agama atau Lembaga Lain
 - (b) Hari kedua diisi dengan sesi dan materi 4 dengan fasilitator Kementerian Kesehatan, serta sesi dan materi 5 dengan fasilitator BKKBN.
- (5) Pemberian sesi dan materi pelengkap
 - (a) Fasilitator pengampu sesi dan materi pelengkap adalah fasilitator Kementerian Agama atau Lembaga Lain.
 - (b) Pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebelum sesi 1.
 - (c) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman Bimbingan perkawinan catin setelah sesi 5

- (d) Untuk efisiensi waktu, pretest dapat diberikan saat peserta melakukan registrasi di KUA Kecamatan.
- (e) Refleksi dan tes pemahaman bimbingan perkawinan catin dapat diberikan secara daring
- (6) Jadwal pelaksanaan metode tatap muka ditetapkan oleh pelaksana.
- (7) Metode tatap muka dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh pelaksana,
- (8) Pelaksanaan metode tatap muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

b) Metode virtual

- (1) Pelaksanaan metode virtual adalah KUA Kecamatan dan Lembaga Lain.
- (2) Metode virtual diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 10 pasang catin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang catin.
- (3) Persiapan metode virtual
 - (a) Sebelum melaksanakan sesi, fasilitator mengelola *WhatsApp Group* (WAG) yang beranggotakan seluruh peserta metode virtual.
 - (b) Pendamping WAG adalah fasilitator yang bertugas menjadi narasumber metode virtual.
 - (c) WAG berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktivitas, seperti *pretest*, pengenalan antar peserta, kontrak/kesepakatan belajar, penyusunan jadwal sesi, penyediaan materi digital, pendalaman materi, refleksi, dan tes pemahaman bimbingan perkawinan catin.
 - (d) Fasilitator dan peserta membuat kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan metode virtual di WAG.
 - (e) Pilihan jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan virtual, yaitu pilihan pertama dilaksanakan 5 hari dengan 1 sesi per hari, pilihan kedua dilaksanakan selama 3 hari dengan hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, dan hari ketiga 1 sesi, serta pilihan ketiga dilaksanakan selama 2 hari dengan hari pertama 3 sesi dan hari kedua 2 sesi.
 - (f) Fasilitator melaksanakan sesi sesuai jadwal yang disepakati.
 - (g) Pemberian sesi dan fasilitator pengampu materi pokok mengikuti ketentuan, yaitu sesi 1-3 materi persiapan keluarga sakinah, psikologi, keuangan dengan fasilitator Kementerian Agama atau Lembaga Lain, sesi 4 materi reproduksi dengan fasilitator Kementerian Kesehatan dan sesi 5 materi generasi berkualitas dengan fasilitator BKKBN.

- (h) Materi pelengkap dilaksanakan melalui WAG
- (4) Setelah melaksanakan metode virtual, fasilitator tetap mendampingi peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan WAG.

c) Metode mandiri

- (1) Metode mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan.
- (2) KUA Kecamatan menetapkan jadwal metode mandiri secara reguler.
- (3) Peserta dapat mengikuti metode mandiri secara perorangan atau berpasangan.
- (4) Pengampu sesi dan materi pokok adalah fasilitator
 - (a) Fasilitator Kementerian Agama atau Lembaga Lain mengampu sesi 1 s.d. sesi 3
 - (b) Fasilitator Kementerian Kesehatan mengampu sesi 4
 - (c) Fasilitator BKKBN mengampu sesi 5
- (5) Pengampu sesi dan materi pelengkap adalah fasilitator Kementerian Agama dan Lembaga Lain.
- (6) Pemberian sesi dan materi dilaksanakan di tempat kedudukan fasilitator/petugas masing-masing.
- (7) Refleksi dan tes pemahaman bimbingan perkawinan catin diberikan secara daring.

Adanya beberapa metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan ini bertujuan untuk memberikan berbagai alternatif cara mendapatkan bimbingan, sehingga peserta bisa tetap mengikuti bimbingan secara utuh dan lengkap.

c. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat. Landasan hukum utama yang mengatur keberadaan dan tata kerja KUA adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Peraturan ini

merupakan pengganti dari regulasi sebelumnya, yaitu PMA Nomor 34 Tahun 2016 serta perubahannya (PMA Nomor 22 Tahun 2021 dan PMA Nomor 70 Tahun 2022), dan mulai berlaku efektif menggantikan ketentuan lama. Dengan berlakunya PMA ini, tugas pokok dan fungsi KUA menjadi lebih terstruktur dan terarah dalam menyesuaikan kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.

1) Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan PMA Nomor 24 Tahun 2024, tugas utama KUA adalah melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KUA memiliki delapan fungsi, yaitu:

- a) pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b) pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah
- c) pelayanan bimbingan kemasjidan
- d) pelayanan konsultasi syariah
- e) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- f) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- g) pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan
- h) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.

Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi di atas, KUA dapat menyelenggarakan fungsi lain berdasarkan penugasan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA)

Susunan organisasi KUA berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 terdiri atas:

- a) Kepala Kantor Urusan Agama
- b) Petugas tata usaha
- c) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Kepala KUA bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan semua fungsi KUA di wilayah kerjanya, termasuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pembinaan terhadap pegawai di lingkungannya, serta pelaporan kepada atasan langsung. Jenjang jabatan fungsional yang dapat menduduki posisi di KUA antara lain penghulu, penyuluh agama, dan pengadministrasi perkawinan, yang masing-masing memiliki kualifikasi dan kewenangan tersendiri.